



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, disebutkan jika Pengawasan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan sistem pengawasan terhadap keamanan pangan di Kabupaten Ponorogo perlu dibentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Ponorogo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah. Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 162);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
5. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
6. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang disingkat PSAT adalah pangan yang berasal dari tumbuhan dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan (BTP) kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan misalnya pelilinan.
7. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang selanjutnya disingkat OKKP-P adalah institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.

8. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut OKKP-D adalah unit kerja non struktural pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan keamanan dan mutu PSAT.
9. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi.
10. Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan dan kandungan gizi.
11. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat PSAT-PDUK adalah PSAT yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah Republik Indonesia baik yang berasal dari bahan baku produk dalam negeri atau luar negeri.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Petugas Pengambil Contoh yang selanjutnya disingkat PPC yaitu seseorang yang bertugas mengambil contoh bahan atau barang, untuk tujuan yang bersifat formal diantaranya pengujian, standarisasi atau forensik.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Kedudukan OKKP-D adalah sebagai Lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Tugas OKKP-D adalah melaksanakan pengawasan *pre-market* atau sebelum peredaran dan *post-market* atau setelah peredaran, meliputi:
 - a. penerbitan Registrasi PSAT-PDUK;
 - b. pengawasan di peredaran/*swalayan/toko/retail*;
 - c. pendataan PSAT;
 - d. pembinaan pemenuhan komitmen Registrasi-PDUK;
 - e. melakukan pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan kepada Pelaku Usaha PSAT;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan PSAT;

- g. melaporkan kegiatan pengawasan PSAT kepada OKKP-D Provinsi Jawa Timur; dan
- h. memberikan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha PSAT berupa peringatan tertulis, pembekuan nomor registrasi, dan/atau pencabutan Nomor Registrasi.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Koordinator Pengawasan;
 - c. Sub Koordinator Teknis;
 - d. Sub Koordinator Administrasi;
 - e. Pengawas/PPC;
 - f. Staf Administrasi.
- (2) Susunan keanggotaan OKKP-D ditetapkan dengan oleh Bupati.
- (3) Bagan Organisasi OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dijabat oleh Kepala Dinas.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menetapkan personil dalam kelembagaan OKKP-D dan Petugas Pengawas PSAT;
 - b. menetapkan prioritas pengawasan PSAT dan pemantauan pemenuhan Komitmen Registrasi PDUK;
 - c. menandatangani sertifikat registrasi PSAT-PDUK atau rekomendasi dalam penerbitan PSAT-PDUK;
 - d. menandatangani sertifikat pendataan pelaku usaha PSAT;
 - e. menandatangani Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Penerapan Penanganan PSAT yang Baik minimal level 3;
 - f. melaporkan kegiatan pengawasan PSAT kepada OKKPD Provinsi;
 - g. bertanggung jawab dalam mengalokasikan SDM dan anggaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan PSAT.

Pasal 5

- (1) Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dijabat oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menugaskan tim untuk melaksanakan pendataan, pengawasan *post-market*, dan pengawasan pemenuhan komitmen PSAT-PDUK dengan persetujuan Kepala Dinas;
 - b. melakukan review hasil validasi pendataan, pengawasan *post-market* dan pemenuhan komitmen PSAT PDUK;
 - c. merumuskan program pembinaan pelaku usaha PSAT-PDUK;
 - d. mengkoordinasikan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan PSAT; dan
 - e. menjadwalkan dan menyiapkan pelaksanaan evaluasi pengawasan secara periodik.

Pasal 6

- (1) Sub Koordinator Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dijabat oleh Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang memiliki jenjang jabatan fungsional dan pangkat/golongan tertinggi pada Dinas.
- (2) Sub Koordinator Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengusulkan petugas kepada koordinator untuk melakukan pendataan, pengawasan post market dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT- PDUK;
 - b. melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan post market dan pemuhan komitmen registrasi PSAT- PDUK;
 - c. melaksanakan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT-PDUK kepada pelaku usaha;
 - d. mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kompetensi personil;
 - e. melaporkan hasil pendataan, pengawasan post market dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT-PDUK kepada koordinator pengawasan.

Pasal 7

- (1) Sub Koordinator Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dijabat oleh Sub Koordinator Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas.
- (2) Sub Koordinator Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menerima permohonan registrasi PSAT-PDUK;
 - b. memastikan kelengkapan persyaratan administrasi dan menyiapkan rekomendasi registrasi PSAT-PDUK;

- c. menyiapkan media/sarana informasi pelayanan OKKP-D;
- d. melakukan pengelolaan dokumen pengawasan PSAT-PDUK;
- e. melaksanakan fungsi kesekretariatan antara lain memproses penerbitan sertifikat hasil pendataan, surat keterangan pemenuhan penanganan yang baik dan menyampaikannya kepada pelaku usaha.

Pasal 8

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri dari Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) dan pengawas lain yang memenuhi persyaratan telah mengikuti pelatihan atau pendidikan di bidang keamanan dan mutu PSAT atau pelatihan yang terkait.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pendataan, pengawasan post market dan penilaian pemenuhan komitmen registrasi PSAT-PDUK;
 - b. melaksanakan pengambilan contoh apabila diperlukan;
 - c. melakukan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT-PDUK;
 - d. membuat laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
 - e. mendokumentasikan setiap tahap kegiatan yang dilakukan;
 - f. mengidentifikasi dan mengumpulkan data kasus ketidakamanan pangan;
 - g. melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada *stakeholder* terkait dan masyarakat; dan
 - h. menyusun prioritas pengawasan PSAT dan rencana pemantauan pemenuhan komitmen registrasi PSAT-PDUK.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Ketua OKKP-D dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua OKKP-D, Koordinator Pengawasan, Sub Koordinator Teknis, Sub Koordinator Administrasi, Pengawas/PPC, dan Staf Administrasi selalu menerapkan prinsip adil, tidak berpihak dan transparan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 30 Maret 2022


BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 30-03-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO


BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 24 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 APRIL 2022

BAGAN ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN
PANGAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO



BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003